



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan Status Kantor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- b. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata;
 10. Keputusan

- 10 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 Tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan kepada Depdagri;
11. Keputusan Presiden R.I Nomor : 44 Tahun 1992 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Presiden Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR : 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN LANGKAT.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- h. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- i. Laki adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat adalah Unsur Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di Bidang Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- c. Melaksanakan Pembinaan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. Merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
- e. Membentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada masyarakat;
- f. Memelihara, membimbing dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara, membimbing dan mempertinggi ketahanan rakyat untuk menghadapi segala kemungkinan / ancaman dalam bentuk apapun, baik datangnya dari dalam maupun dari luar;

g. Membantu

- g. Membantu kelancaran roda Pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kelanjutan kesejahteraan rakyat pada umumnya baik rohani dan jasmani untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat;
- h. Merumuskan dan merencanakan kebijaksanaan teknis kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
- i. Membantu masyarakat dengan menggerakkan Tim apabila terjadi Bencana dan Kebakaran;
- j. Membantu memelihara kelanjutan produksi disegala bidang dalam rangka menanggulangi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan membantu Pertahanan Keamanan Nasional;
- k. Mempersiapkan dan menyusun potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan;
- l. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi / unit terkait dibidang Keamanan dan Ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- m. Mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan semua Aparatur Pemerintah yang terkait dalam rangka membina dan memelihara Stabilitas Daerah dan Kesatuan Bangsa;
- n. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga;
- o. Melaksanakan kegiatan Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- p. Menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah;
 - f. Bidang Hubungan Antar Lembaga;

(2) Bagan

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama
Kepala Badan**

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat terutama dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah Unsur pembantu Kepala Badan dibidang pembinaan administrasi kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum serta ketatalaksanaan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

**Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa**

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa adalah unsur pelaksana dibidang Kesatuan Bangsa;
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;
 - b. Sub Bidang Demokratisasi dan Wawasan Kebangsaan;
- (2) Setiap Sub Bidang di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana dibidang perlindungan masyarakat;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengamanan Kantor, Rumah Dinas dan Fasilitas Umum;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Sub Bidang Penyelamatan dan Pengendalian;
- (2) Setiap Sub Bidang di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kelima Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah adalah unsur pelaksana dibidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- (2) Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Idiologi Politik dan Stabilitas Daerah;
 - b. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (2) Setiap Sub Bidang di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah.

Bagian Kecnam Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 17

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah unsur pelaksana dibidang Hubungan Antar Lembaga;
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Lembaga Legislatif dan Orsospol;
 - b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan I.SM;
 - c. Sub Bidang Penyelenggara Pemilu.
- (2) Setiap Sub Bidang di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

BAB V TATA KERJA Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan langsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya

(2) Setiap

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 21

Setiap Pimpinan secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Jenjang Kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sekretariat dan kepala Bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pengangkatan dalam jenjang jabatan struktural dan fungsional serta penetapan eselonering berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Langkat dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Langkat;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto

II. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 11 Pebruari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PELAKSANA,


dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003
NOMOR : 01
SERI : D

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KAB. LANGKAT**



BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE